



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada lampiran Kontrak Swakelola, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Walikota Nomor 17 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 17) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 02 Juni 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN.

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA TIPE II
ANTARA
LURAH
DAN
KEPALA DINAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kantor Kelurahan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (Nama Lurah)
Jabatan :
SK KPA :
NIP :
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : (Nama Kepala Perangkat Daerah)
Jabatan :
SK Jabatan :
NIP :
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan untuk tahun anggaran 20... merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam pelatihan kerja dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Kelurahan

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Kelurahan

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Pasal 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kelurahan dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Dinas dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPKom Kelurahan dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Dinas

Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu enam bulan terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir,
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan

Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/ atau berakhir. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(Nama Lurah)

(Nama Kepala Perangkat Daerah)

.....

.....

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN.

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA TIPE III
ANTARA
LURAH
DAN
PIMPINAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Selaku Pelaksana Swakelola)

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat
di kantor Kelurahan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : (Nama Lurah)
Lurah :
SK KPA :
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : (Nama Pimpinan Ormas)
Pimpinan Ormas :
SK Ormas :
NIK :
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahan untuk
tahun anggaran 20.... merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK
KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki
kompetensi dalam pekerjaan dan sanggup untuk menerima,
melaksanakan pengadaan barang/ jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan
PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III.

- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe III sesuai Rencana Kerja Kelurahan

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Kelurahan

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Pasal 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak / Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kelurahan dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Organisasi Kemasyarakatan dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPKom Kelurahan dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu enam bulan terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir,
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/ atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(Nama Lurah)

.....

(Nama Ketua Ormas)

.....

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN.

NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
ANTARA
LURAH
DAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan belas bertempat di kantor Kelurahan, yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama : (Nama Lurah)
Lurah :
SK KPA :
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- b. Nama : (Nama Pimpinan LPM)
Pimpinan LPM :
SK Pokmas :
NIK :
Alamat Kantor :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kelurahanuntuk tahun anggaran 20.... merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan pavingisasi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/ jasa melalui swakelola.

- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Kelurahan

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Kelurahan

Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Pasal 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/ Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kelurahan dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPKom Kelurahan dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Masyarakat.

Pasal 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan di tanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu enam bulan terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir,
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/ atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan

rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(Nama Lurah)

(Nama Pimpinan LPM)

.....

.....

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN.

KONTRAK SWAKELOLA TIPE II
untuk melaksanakan swakelola
(Nama Pelatihan)
Nomor: _____

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di kantor *Kelurahan* pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama *Kelurahan* [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di *Jalan* Nomor [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan Lurah [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] Nomor [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] tentang *Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen* (Nama Pelatihan), selanjutnya disebut sebagai "PPKom" dan [nama Ketua Tim Pelaksana Swakelola], yang berkedudukan di [alamat], berdasarkan kartu identitas No. [NIK], berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas [pejabat yang menandatangani SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola] Nomor [No. SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola] tentang *Penetapan Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan* (Nama Pelatihan) *Kelurahan*, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENINGAT BAHWA:

- a. PPKom telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- c. PPKom dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. PPKom dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 2) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 3) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 4) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 5) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp__ (____ rupiah)”*;
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
 - 8) Laporan yang telah selesai 100 % (seratus prosen) disertai dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Berita Serah Terima Pekerjaan; dan
 - c. Dokumen/foto kegiatan 0% (nol persen), 50% (lima puluh prosen) dan 100% (seratus prosen).
 - 9) Bertanggung Jawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak.
 - 10) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan . Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan.
 - 11) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang di tetapkan.
6. *“Pembayaran dilakukan berdasarkan sekaligus sebesar Rp.____ dengan cara transfer setelah pekerjaan selesai.*
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPKom dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kelurahan
Pejabat Pembuat Komitmen

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Pelaksana Swakelola
maka rekatkan materai Rp 10.000,-]*


(nama lengkap)
[jabatan]

Untuk dan atas nama
.....
Pelaksana Swakelola

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Pelaksana Swakelola
maka rekatkan materai Rp 10.000,-]*

nama lengkap
[jabatan]

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN.

KONTRAK SWAKELOLA TIPE III

untuk melaksanakan swakelola

.....(Nama Pekerjaan) Kelurahan

Nomor: _____

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di kantor Kelurahanpada hari tanggal[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di Jalan Nomor Pekalongan [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan Lurah [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] Nomor [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (Nama Pekerjaan) RT.... RW.... Kelurahan, selanjutnya disebut sebagai "PPKom" dan(nama Pimpinan Ormas atau yang diberi kuasa)), yang berkedudukan di Jl. No.....Pekalongan [alamat], berdasarkan kartu identitas No. [NIK], berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Ormas [Pimpinan Ormas yang menandatangani SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola] Nomor [No. SK Penetapan Tim Pelaksana Swakelola] tentang Penetapan Tim Pelaksana Pekerjaan Swakelola Kelurahan selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENGINGAT BAHWA:

- a. PPKom telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah

menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- c. PPKom dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. PPKom dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp__ (____ rupiah)”*;
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
 - 8) Laporan yang telah selesai 100 % (seratus persen) disertai dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Berita Serah Terima Pekerjaan; dan
 - c. Dokumen/foto kegiatan 0% (nol persen), 50% (lima puluh prosen) dan 100% (seratus persen).
 - 9) Bertanggung Jawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak.
 - 10) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan . Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan.
 - 11) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang di tetapkan.
6. *“Pembayaran dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut”:*
- a. *Pembayaran sekaligus atau 100% (seratus persen) setelah progres pekerjaan (fisik) mencapai 100% (seratus persen); atau*
 - b. *Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama dibayarkan 50% (lima puluh persen) di awal pekerjaan dan tahap kedua dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) setelah progres pekerjaan mencapai 40% (empat puluh persen).*
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPKom dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kelurahan
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
ORMAS
Pelaksana Swakelola


[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pelaksana Swakelola maka rekatkan materai Rp 10.000,-)

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pelaksana Swakelola maka rekatkan materai Rp 10.000,-)

nama lengkap]
[jabatan]

nama lengkap]
[jabatan]

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN.

KONTRAK SWAKELOLA TIPE IV
untuk melaksanakan swakelola

Pekerjaan (Jenis pekerjaan) RT.....RW.....Kelurahan
Nomor: _____

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di kantor *Kelurahan* pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara[nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama *Kelurahan*[nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di *Jalan* [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan Lurah [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] Nomor [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] tentang *Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan (nama pekerjaan) RT..... RW.....Kelurahan pd* selanjutnya disebut sebagai “PPKom” dan[nama Pimpinan Kelompok Masyarakat], yang berkedudukan di *Jl.* [alamat], berdasarkan kartu identitas No.[NIK], berdasarkan Surat Keputusan [pejabat yang menandatangani SK Penetapan Pimpinan Kelompok Masyarakat] Nomor [No. SK Penetapan Pimpinan Kelompok Masyarakat] tentang *Penetapan Pimpinan LPM*, selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”.

MENINGGAT BAHWA:

- a. PPKom telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. PPKom dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

- d. PPKom dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPKom dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *“total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp__ (____ rupiah)”*;
3. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal (apabila ada); atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PPKom dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPKom mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 2. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 7. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
 8. Laporan yang telah selesai 100 % (seratus persen) disertai dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Berita Serah Terima Pekerjaan; dan
 - c. Dokumen/foto kegiatan 0% (nol persen), 50% (lima puluh prosen) dan 100% (seratus persen).
 9. Bertanggung Jawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak.
 10. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan . Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan.
 11. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang di tetapkan.
7. *“Pembayaran dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:*
- a. *Pembayaran sekaligus atau 100% (seratus persen) setelah progres pekerjaan (fisik) mencapai 100% (seratus persen); atau*
 - b. *Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama dibayarkan 50% (lima puluh persen) di awal pekerjaan dan tahap kedua dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) setelah progres pekerjaan mencapai 40% (empat puluh persen).*
8. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPKom dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kelurahan
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
LPM
Pelaksana Swakelola


[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pelaksana Swakelola maka rekatkan materai Rp 10.000,-)

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pelaksana Swakelola maka rekatkan materai Rp 10.000,-)

nama lengkap
[jabatan]

nama lengkap
[jabatan]

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
 KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI KELURAHAN.

LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
 DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
 KELURAHAN

Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Kelurahan :
 Semester :
 Tahun Anggaran :

No	Uraian	Output		Ang gara n (Rp)	Realis asi (Rp)		Sisa (Rp)		% Capai an (Outp ut)	Tena ga Kerja (Ora ng)	Dura si (Hari)	Upa h (Rp)	Ke t
		V ol	Sat uan		(Rp)	%	(Rp)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	a. Pembangu nan sarana prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1...												
	2. Kegiatan 2...												
2	b. Pemberday aanMasyar akat di Kelurahan ...												
	1. Kegiatan 1.												
	2. Kegiatan 2.												
	Jumlah												

Tanggal.....

Mengetahui :
 Lurah selaku KPA

Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

(_____)

(_____)

Petunjuk Pengisian :

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan Uraian Kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	<p>Kolom 10 diisi dengan perentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto.</p> <p>b. Kegiatan non fisik dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30 %. - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%. - Kegiatan telah dilaksanakan sebesar 80 % dan. - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan.
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan).

WALIKOTA PEKALONGAN

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
 KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI KELURAHAN.

**CHECLIST KELENGKAPAN PENGAJUAN PEMBAYARAN SWAKELOLA
 DANA KELURAHAN KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021
 KELURAHAN :**

KEGIATAN :

.....
 PEKERJAAN :

.....
 PLAFOND : BIAYA

.....
 PELAKSANA :

.....
 NO : REKENING

.....
 PPKOM :

.....
 PPTK :

.....
 PEMB. : BENDAHARA

.....

NO	URAIAN	TAHAP 1 (50%)		TAHAP 2 (50%)	
		TGL	PARAF	TGL	PARAF
		Rp.		Rp.	
1	Surat Perjanjian (MoU)				
2	Fotokopi Rekening Bank				
3	Rencana Penggunaan Dana (RDP) Tahap I				
4	SK Pembentukan Pokmas / Ormas				
5	SK Lurah tentang Pembentukan PPHP				

6	Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan				
7	Berita Acara Pembayaran				
8	Bukti Penerimaan Pembayaran (A2 dan Kuitansi)				
9	Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar dan Spesifikasi Teknis				
10	Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Secara Swakelola				
11	IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)				
12	Laporan Penggunaan Dana (LDP) Tahap I				
13	Berita Acara Pemeriksaan oleh PPHP				
14	Fotokopi Rekening Bank (Setelah Transaksi)				
15	Berita Acara Pembayaran				
16	Bukti Penerimaan Pembayaran (A2 dan Kuitansi)				
17	Rencana Penggunaan Dana (RDP) Tahap II				
18	Rencana Penggunaan Dana (RDP) Tahap III				
19	Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Secara Swakelola				
20	Nota Dinas				
21	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				
22	Surat Permintaan Membayar (SPM)				
23	Dok/Foto kegiatan (0% + 50% + dan 100%)				

Pekalongan,

20.....

PPKOM

.....
NIP.

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
 KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI KELURAHAN.

CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM DENGAN PENYEDIA B/J

NO	DOKUMEN	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1	Rekomendasi Kelengkapan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa dari Asisten Ekbang & Kesra dan Kepala Bagian Minbang		
2	Kuitansi bermaterai		
3	Surat Perjanjian/SPK/Surat Pesanan/.....		
4	HPS		
5	Berita Acara Pembayaran		
6	Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa		
7	Berita Acara Pemeriksaan		
8	Surat Jaminan :		
a.	Jaminan Pelaksanaan		
b.	Jaminan Uang Muka		Pengajuan pembayaran UMK
c.	Jaminan Pemeliharaan (Untuk Pekerjaan Kontruksi)		Pembayaran 100%
9	Foto/dokumentasi tingkat kemajuan/penyesuaian pekerjaan		
10	Fotokopi Surat IUJK		Untuk kontrak > Rp. 1 Milyar
11	Bukti Penyetoran PPN		
12	Bukti Penyetoran PPh pasal.....		
13	Khusus Belanja Jasa Konsultasi		
a.	Bukti Kehadiran tenaga konsultas		
b.	Bukti Penyewaan/pembelian alat penunjang		
c.	Bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam SPK		
14	Surat Pemberitahuan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK jika pekerjaan mengalami keterlambatan		
15	STS denda keterlambatan yang divalidasi Bank Jateng		

16	Dokumen lain yang diperlukan :		
	1)		
	2)		

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
 KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI KELURAHAN.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten/Kota :
 Kecamatan/Kode Wilayah :
 Kelurahan/Kode Wilayah :
 Semester :
 Tahun Anggaran :

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI SISA		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan :												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2.....												

3. Dst..																				
B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
1. Kegiatan 1.....																				
2. Kegiatan 2.....																				
3. Dst..																				
Jumlah Total																				

Mengetahui,
Lurah selaku KPA
TTD


Nama lengkap
NIP

Pekalongan,
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

TTD

Nama lengkap
NIP

WALIKOTA PEKALONGAN


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID